



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 395 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 387
TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam
merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
pemungutan suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369

Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 387 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 387 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 368 Tahun 2024 tentang Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 sepanjang tidak ada perubahan dalam keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 13 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 395 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 387 TAHUN

s2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI

TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,

DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER

UTARA TAHUN 2024

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN

PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
1	Kotak Suara	293	301	594	E-Purchasing
2	Tinta	-	586	586	E-Purchasing
3	Bilik Pemungutan Suara	-	1.172	1.172	E-Purchasing
4	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan (satu set)	-	1.172	1.172	E-Purchasing
5	Pembuatan TPS	-	293	293	Pengadaan Langsung
6	Formulir				

	Formulir Model C. Hasil (Plano)	879	1.172	2.051	E-Purchasing
	Formulir Model C. Hasil Salinan (Ukuran A4)	586	586	1.172	E-Purchasing
7	Sampul Kertas Tingkat TPS				
A.	Sampul Surat Suara Sah (Kubus)	586	586	1.172	E-Purchasing
B.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	293	293	586	E-Purchasing
C.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	293	293	586	E-Purchasing
D.	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	293	293	586	E-Purchasing
E.	Sampul Formulir Model C. Hasil Salinan di TPS	879	879	1.758	E-Purchasing
F.	Sampul Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS	293	293	586	E-Purchasing
G.	Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C. Daftar Hadir DPT, Model C. Daftar Hadir DPTb, C. Daftar Hadir-DPK, dan Daftar Pemilih	293	-	293	E-Purchasing
H.	Sampul Formulir Model C. Pendamping, Model C. Pemberitahuan, dan Tanda Terima (KUBUS)	293	-	293	E-Purchasing
I.	Sampul Formulir Model C. Hasil di TPS	293	293	586	E-Purchasing

	J.	Sampul Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	293	-	293	E-Purchasing
8	Sampul Kertas Tingkat PPS					
	A.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	54	-	54	E-Purchasing
9	Sampul Kertas Tingkat PPK					
	A.	Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan	4	4	8	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan	4	4	8	E-Purchasing
	C.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	4	-	4	E-Purchasing
10	Sampul Kertas Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Sampul Surat Suara (KUBUS)	586	586	1.172	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota	1	-	1	E-Purchasing
	C.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kabupaten/Kota	1	-	1	E-Purchasing
	D.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1	-	1	E-Purchasing
11	Segel Kertas Tingkat TPS		6.153	4.102	10.255	E-Purchasing
12	Segel Kertas Tingkat PPS		54	-	54	E-Purchasing
13	Segel Kertas Tingkat PPK		417	389	806	E-Purchasing

14	Segel Kertas Tingkat Kabupaten/Kota		2.347	1.172	3.519	E-Purchasing
15	Tanda Pengenal					
	A.	KPPS	-	2.051	2.051	E-Purchasing
	B.	Petugas Ketertiban TPS	-	586	586	E-Purchasing
	C.	Saksi	586	1.172	1.758	E-Purchasing
16	Karet Pengikat Surat Suara di Tingkat TPS		-	29.390	29.390	E-Purchasing
17	Karet Pengikat Surat Suara di Kabupaten/Kota		-	28.218	28.218	E-Purchasing
18	Lem Perekat di Tingkat TPS		-	293	293	E-Purchasing
19	Lem Perekat di Tingkat PPS		-	54	54	E-Purchasing
20	Lem Perekat di Tingkat PPK		-	4	4	E-Purchasing
21	Lem Perekat di Tingkat Kabupaten/Kota		-	1	1	E-Purchasing
22	Kantong Plastik di Tingkat TPS					
	A.	Selongsong	293	293	586	E-Purchasing
	B.	Ziplok	293	293	586	E-Purchasing
23	Kantong Plastik di Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Besar	586	586	1.172	E-Purchasing
	B.	Sedang		293	293	E-Purchasing
	C.	Kecil		586	586	E-Purchasing
24	Bolpoin di Tingkat TPS			2.051	2.051	E-Purchasing
25	Bolpoin di Tingkat PPS			108	108	E-Purchasing
26	Bolpoin di Tingkat PPK			32	32	E-Purchasing
27	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat TPS		586	586	1.172	E-Purchasing

28	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat PPK	389	389	778	E-Purchasing
29	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat Kabupaten/Kota	879	879	1.758	E-Purchasing
30	Spidol Kecil di Tingkat TPS		1.758	1.758	E-Purchasing
31	Spidol Kecil di Tingkat PPS		54	54	E-Purchasing
32	Spidol Kecil di Tingkat PPK		20	20	E-Purchasing
33	Stiker Nomor Kotak Suara	293	294	586	E-Purchasing
34	Label Identitas Kotak Suara				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

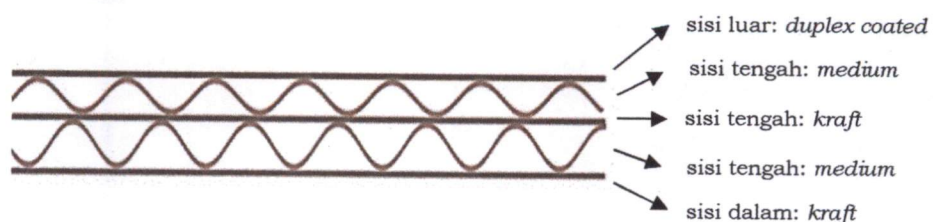
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 387
TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN,
SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA TAHUN 2024

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

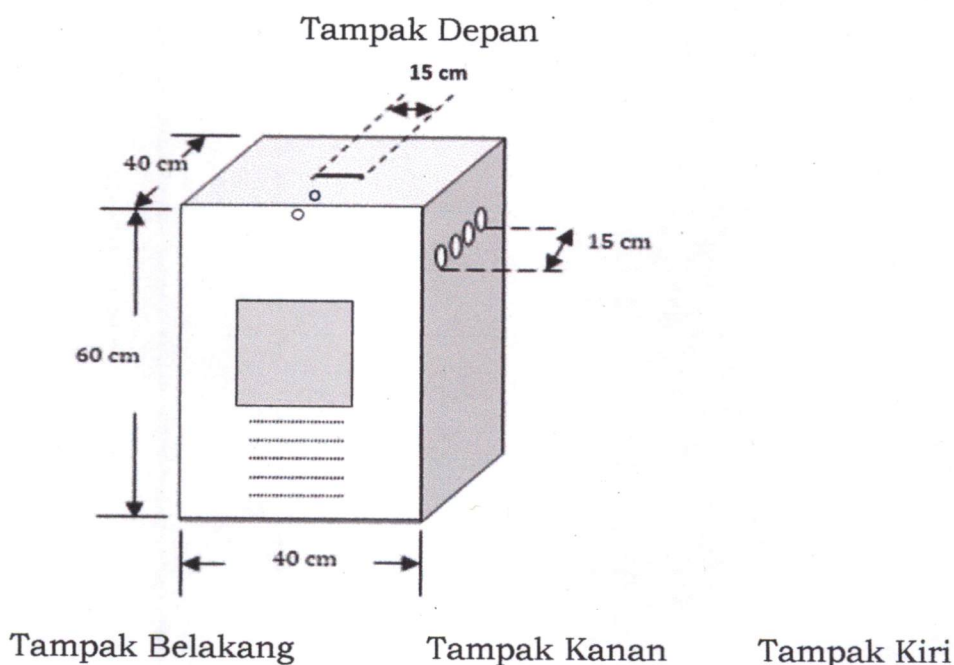
1. Kotak Suara

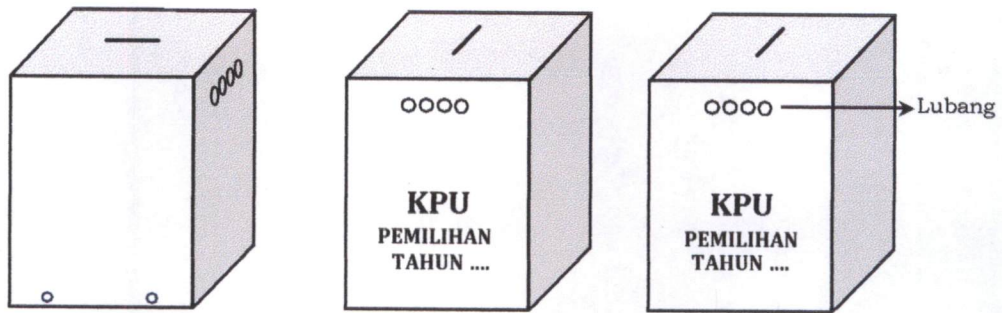
- a. Bentuk : kotak.
- b. Ukuran:
 - 1) panjang : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 - 2) lebar : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 - 3) tinggi : 60 cm (enam puluh sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 - 1) berbahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan rincian:
 - a) sisi luar : kertas *duplex* kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 275 g/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi); dan
 - d) gambar :



- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 μm (tiga ratus mikron);
- 3) ukuran jendela:
 - a) lebar : 17 cm (tujuh belas sentimeter);
 - b) tinggi : 20 cm (dua puluh sentimeter);
- 4) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 5) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter);
- 6) pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
- 7) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dijahit kawat;
- 8) sisi luar kotak suara berwarna putih;
- 9) pada kedua sisi luar kotak di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN 2024 (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN 2024"; dan
- 10) pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

d. Desain:





2. Surat Suara

- a. Bentuk
- b. Ukuran

: 4 (empat) persegi panjang.

: ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- c. Warna Dasar

: putih.

- d. Spesifikasi Teknis

:

- 1) Jenis Kertas

: *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).

- 2) Bahan

: bubur kertas dan/atau daur ulang.

- 3) Tingkat

: minimal 85% (delapan puluh lima persen).

- 4) Cetak

: 2 (dua) muka berwarna (4/4).

- 5) Format

: surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.

- 6) Penulisan Nama

: a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

b) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.

- 7) Desain

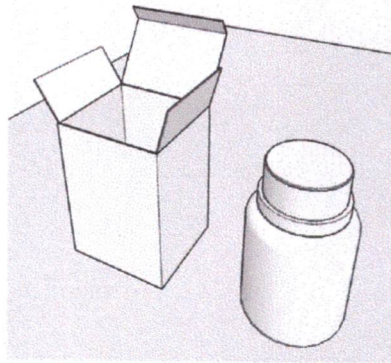
: sesuai dengan Keputusan KPU mengenai Desain Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Tinta

- a. Formulasi:

- 1) Bahan:
 - a) bahan dasar berasal dari bahan alami berupa gambir, kunyit, getah kayu, dan/atau lainnya;
 - b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit berupa keterangan tertulis;
 - c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi; dan
 - d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
- 2) Zat Isi Tinta : cair.
- 3) Volume Tinta : 40 ml (empat puluh mililiter).
- 4) Daya Lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam.
- 5) Warna Tinta : biru tua/ungu tua.
- b. Botol Tinta:
 - 1) Bentuk : tabung.
 - 2) Ukuran : mampu menampung isi 50 ml (lima puluh mililiter).
 - 3) Bahan : plastik.
 - 4) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.
 - 5) Segel Tutup Botol: tidak rusak/bocor selama minimal 6 (enam) bulan.
 - 6) Stiker Botol : ditempel stiker bertuliskan "Pemilihan Tahun 2024" (tahun pelaksanaan Pemilihan), stiker tidak menutup seluruh bagian botol.
- c. Dus Kemasan Botol Tinta:
 - 1) Bentuk : kotak persegi panjang.
 - 2) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
 - 3) Bahan : kertas karton.
- d. Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
 - 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tidak boleh dituang ke tempat lain;
 - 3) tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku; dan
 - 5) dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.
- e. Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
 - 1) disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; dan
 - 2) hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:
 - 1) sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan disampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
 - 2) sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;

- 3) sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
- 4) sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS; dan
- 5) sisi atas memuat tulisan buka di sini.

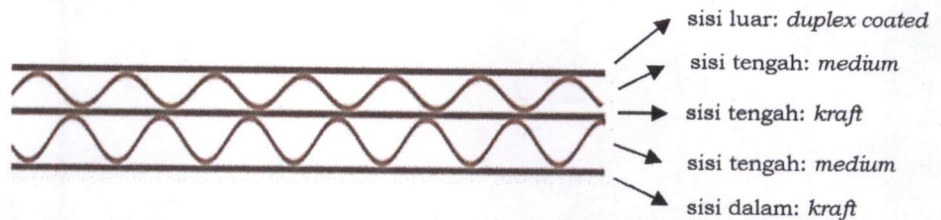


Label Dus Tinta Sidik Jari

Sisi Depan	Sisi Kiri	Sisi Kanan	Sisi Belakang
↑ SISI ATAS Tinta Pemilihan Tahun	Komposisi Utama: Isi Bersih: ml HATI-HATI JANGAN DIBALIK	Cara Pemakaian: Cara Penyimpanan: BUATAN INDONESIA (Nama Perusahaan)	↑ SISI ATAS Sertifikat Halal No. Uji Exp. Date
Sisi Atas ↓ Buka di sini		Sisi Bawah	

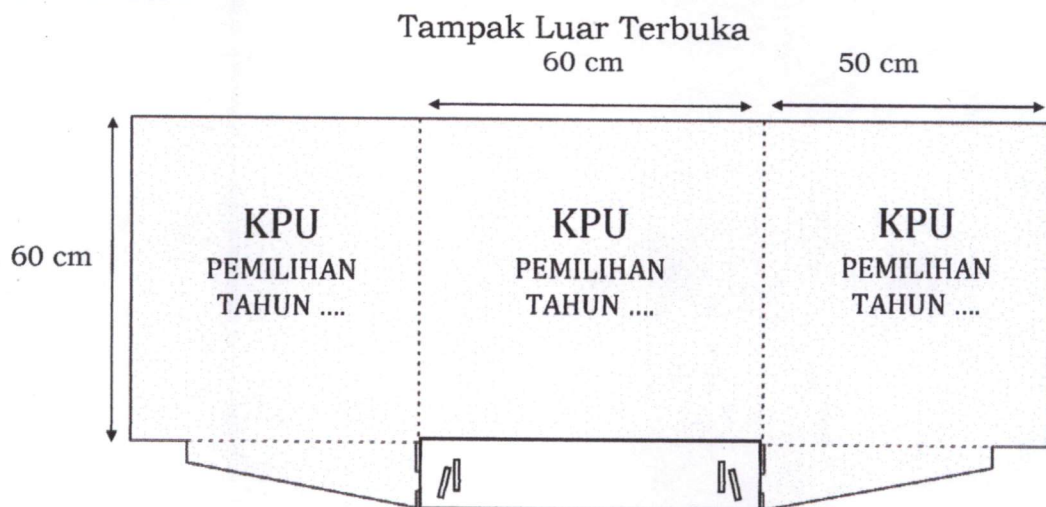
4. Bilik Pemungutan Suara
 - a. Bentuk: huruf u atau sekat 3 (tiga) sisi.
 - b. Ukuran:
 - 1) lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - 2) tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter).
 - 3) tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - 4) lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).
 - c. Spesifikasi Teknis:

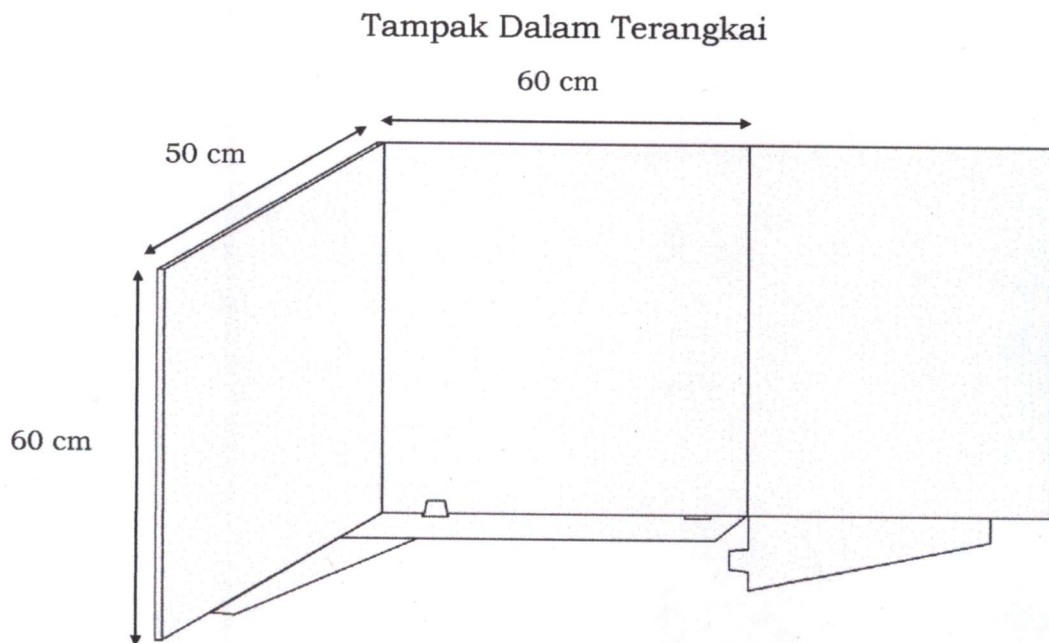
- 1) berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
 - a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - d) gambar :



- 2) tampilan luar bilik pemungutan suara berwarna putih;
- 3) pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN 2024 (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan "KPU" dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan "PEMILIHAN TAHUN"

d. Desain :





5. Segel

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 - 1) Bahan : kertas stiker pengaman pecah telur (*brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 g/m² (tiga ratus gram per meter persegi).
 - 2) Warna Dasar : putih.
 - 3) Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
- d. Desain:



6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
- b. Alat Coblos : paku dengan panjang ± 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
- c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. TPS

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Ukuran : panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

B. SPESIFIKASI TEKNIS DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

a. Sampul Kubus:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus).
- 2) Ukuran :
 - a) Tinggi : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter).
 - b) Panjang : 25 cm (dua puluh lima sentimeter).
 - c) Lebar : 11 cm (sebelas sentimeter).
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

b. Sampul Biasa:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran :
 - a) Panjang : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
 - b) Lebar : 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter).
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C.Hasil-KWK:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran :
 - a) Panjang : 16 cm (enam belas sentimeter).
 - b) Lebar : 15 cm (lima belas sentimeter).
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

Desain Sampul Kertas sesuai dengan Keputusan KPU mengenai Desain Sampul Kertas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban, dan Tanda Pengenal Saksi

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
- c. Bahan : kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
- e. Termasuk tali dan plastik pelindung.

3. Kantong Plastik

a. Kantong Plastik Selongsong:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 100 cm (seratus sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron).
- 4) Warna : transparan.

b. Kantong Plastik Besar:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).
- 4) Warna : transparan.

c. Kantong Plastik Sedang:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).
- 4) Warna : transparan.

d. Kantong Plastik Kecil:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron).
- 4) Warna : transparan.

e. Kantong Plastik *Ziplock*:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).
- 4) Warna : transparan.

4. *Ballpoint*

Warna Tinta : biru.

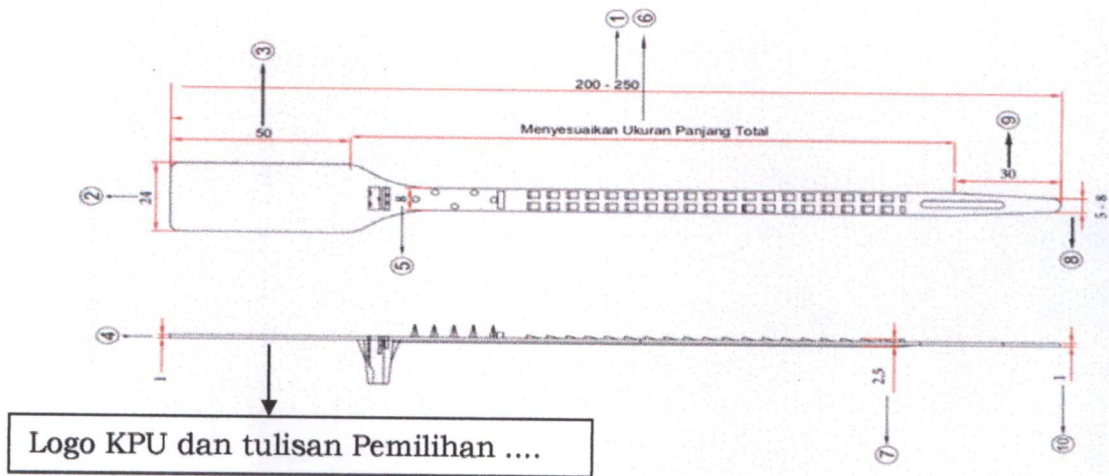
5. Segel Plastik Sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok

a. Ukuran:

- 1) panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter);
- 2) lebar bagian atas (kepala) : minimal 24 mm (dua puluh empat milimeter);
- 3) panjang bagian atas(kepala) : maksimal 50 mm (lima puluh milimeter);
- 4) tebal bagian atas (kepala) : minimal 1 mm (satu milimeter);
- 5) lebar bagian tengah (batang pengunci) : minimal 8 mm (delapan milimeter);
- 6) panjang bagian tengah (batang pengunci) : menyesuaikan ukuran panjang total;
- 7) tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter);
- 8) lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm sampai dengan 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter);
- 9) panjang bagian bawah (ujung) : maksimal 30 mm (tiga puluh milimeter);
- 10) tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm (satu milimeter).

- b. Bahan : biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene* (PP) *high density*.
- c. Warna : putih.
- d. Kekuatan : dapat menanggung massa benda sampai dengan 40 kg (empat puluh kilo gram).
- e. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat.
- f. Mekanisme Penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian.
- g. Lubang penarik : pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang.
- h. Tulisan : dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilihan 2024 (tahun pelaksanaan Pemilihan) yang dicetak dengan metode cetak timbul (*embossed*).

i. Desain:



6. Spidol

Warna Tinta : biru.

7. Formulir untuk berita acara dan sertifikat

a. Formulir berbentuk plano untuk berita acara dan sertifikat penghitungan perolehan suara di TPS:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
- 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi serta formulir lainnya yang digunakan di TPS:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
- 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya yang digunakan di TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

8. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter).
- c. Bahan : stiker kertas.
- d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
- f. Tulisan : memuat Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota dan Provinsi.
- g. Desain Stiker Nomor Kotak Suara:

Nomor TPS	:
Lokasi PPS	:
Lokasi PPK	:
Kab/Kota	:
Provinsi	:

Tulisan Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota, dan Provinsi menggunakan tipe huruf Cambria, ukuran huruf 40 pt (empat puluh poin), dan dicetak tebal.

9. Alat Bantu Tunanetra

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara.
- c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm.
- e. Warna Kertas : putih.
- f. Desain : sesuai dengan Keputusan KPU mengenai Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

C. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

1. Salinan DPT dan Salinan DPTb

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter).
- c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per

- meter persegi).
- d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - e. Tingkat : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - Kecerahan
 - Kertas

2. Daftar Pasangan Calon

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 1) 42 cm (empat puluh dua sentimeter) x 54 cm (lima puluh empat sentimeter)
2) 54 cm (lima puluh empat sentimeter) x 84 cm (delapan puluh empat sentimeter)
- c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : berwarna 1 (satu) muka (4/0).
- e. Tingkat : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- Kecerahan
- Kertas

Desain Daftar Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan KPU mengenai Desain Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Label Identitas Kotak Suara

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 15,5 cm (lima belas koma lima sentimeter) x 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter).
- c. Bahan : stiker kertas.
- d. Cetakan : huruf berwarna hitam.
- e. Warna Dasar : disesuaikan dengan warna surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Tulisan : Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Desain Label
 - 1) ditempel di atas dinding transparan
Tipe huruf Cambria dengan ukuran 45 pt (empat puluh lima poin) dicetak tebal



- 2) ditempel di dekat lubang kotak suara.
Tipe huruf Cambria cetak tebal dengan ukuran
 - a) 26 pt (dua puluh enam poin) untuk tulisan "MASUKKAN SURAT SUARA PEMILIHAN" dan tulisan "DAN"; dan

- b) 36 pt (tiga puluh enam poin) untuk tulisan “BUPATI”, “WAKIL BUPATI”, atau “WALIKOTA”, “WAKIL WALIKOTA”



4. Kotak Hasil TPS

- a. Bentuk : Kotak.
- b. Ukuran :
 - 1) Panjang minimal 780 mm (tujuh ratus delapan puluh milimeter).
 - 2) Lebar minimal 568 mm (lima ratus enam puluh delapan milimeter).
 - 3) Tinggi minimal 456 mm (empat ratus lima puluh enam milimeter).
 - 4) Volume minimal 125 L (seratus dua puluh lima liter).
- c. Spesifikasi teknis:
 - 1) Bahan : Plastik
 - 2) Pada sisi panjang kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 2 (dua) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.
 - 3) Pada sisi lebar kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 1 (satu) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.
 - 4) Pada bagian samping kotak ditempel label dengan judul “KOTAK HASIL TPS” dan daftar TPS di dalamnya
 - 5) Label:
 - a) Bahan : stiker kertas
 - b) Ukuran : A4
 - c) Desain :

KOTAK HASIL TPS

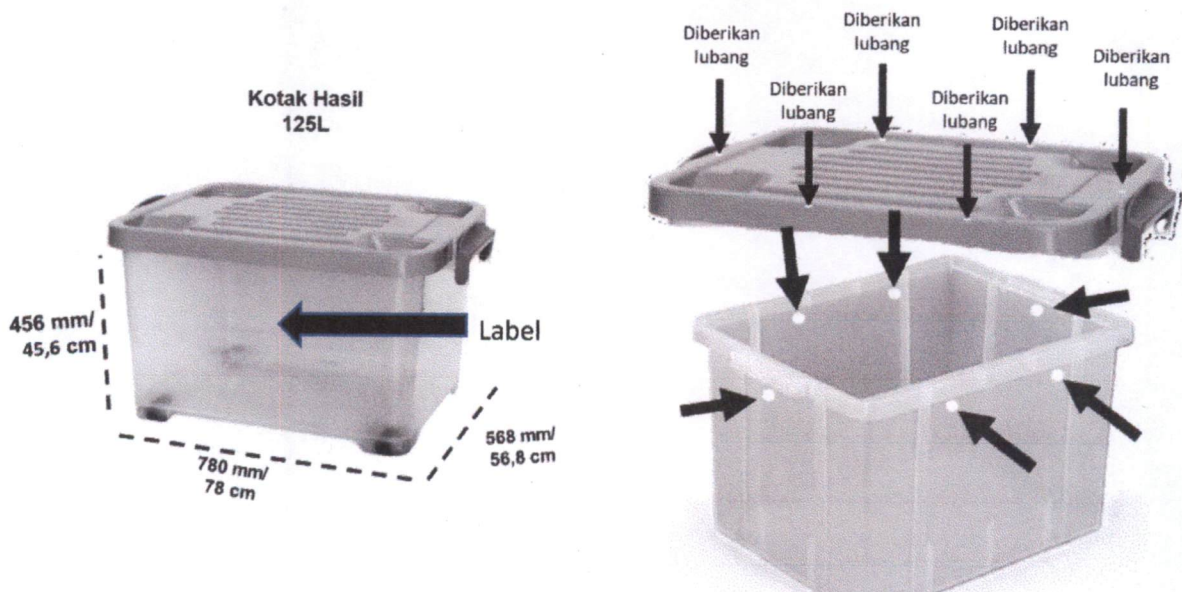
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Lokasi PPK :
Kab/Kota :
Provinsi :
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d

KOTAK HASIL TPS

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Lokasi PPK :
Kab/Kota :
Provinsi :
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d TPS
Kelurahan : TPS s.d



5. Kotak Rekapitulasi

- a. Bentuk : Kotak.
- b. Ukuran :
 - 1) Panjang minimal 495 mm (empat ratus sembilan puluh lima milimeter).
 - 2) Lebar minimal 347 mm (tiga ratus empat puluh tujuh milimeter).
 - 3) Tinggi minimal 298 mm (dua ratus sembilan puluh delapan milimeter).
 - 4) Volume minimal 30 L (tiga puluh liter).
- c. Spesifikasi teknis:
 - 1) Bahan : Plastik
 - 2) Pada sisi panjang kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 2 (dua) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.
 - 3) Pada sisi lebar kotak dan tutup kotak bagian kanan dan kiri diberi masing-masing 1 (satu) lubang untuk memasang segel plastik pengganti gembok.
 - 4) Pada bagian samping kotak ditempel label dengan judul "KOTAK REKAPITULASI".
 - 5) Label :
 - a) Bahan : stiker kertas
 - b) Ukuran : A5
 - c) Desain :

KOTAK REKAPITULASI

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Lokasi PPK :

Kab/Kota :

Provinsi :

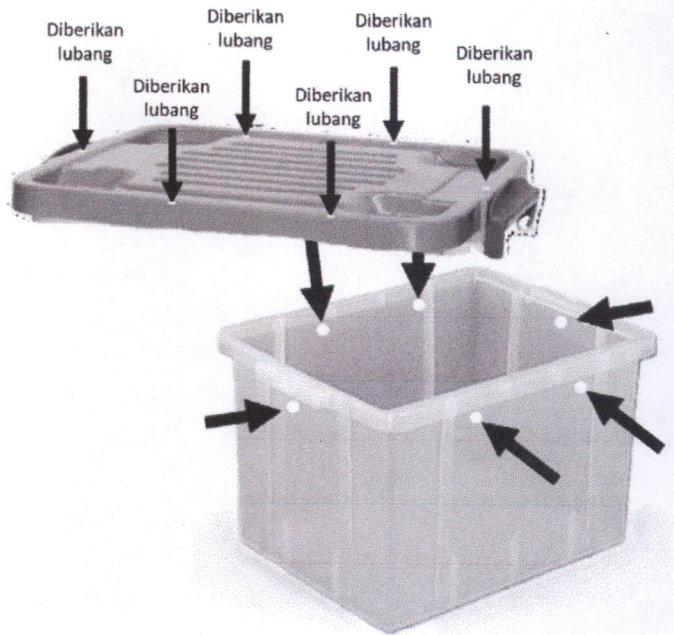
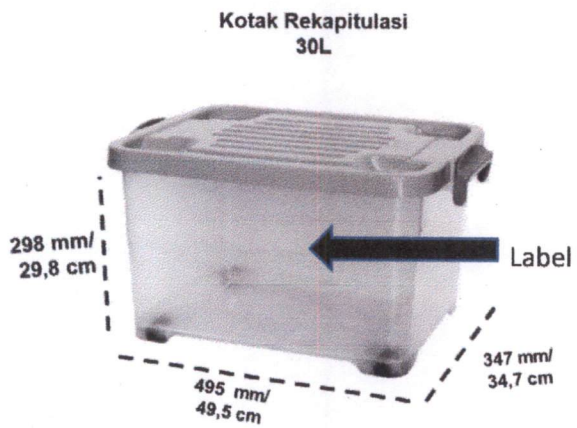
KOTAK REKAPITULASI

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Lokasi PPK :

Kab/Kota :

Provinsi :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Plt. Sekretaris,

Ardimansyah



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.

NOMOR 395 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 387
TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN,
SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA TAHUN 2024

METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2024

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke KPPS dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. jumlah pemilih;
2. jumlah TPS;
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. letak geografis;
6. iklim/cuaca;
7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. regulasi perizinan setempat; dan
9. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. situasi dan kondisi;
2. kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. efektifitas dan efisiensi; dan
6. keamanan dan keselamatan.

Persiapan pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyusun rencana pendistribusian;
2. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
3. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
4. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Mekanisme dalam pendistribusian Logistik Pemilihan dapat melakukan:

1. menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkat dan dikirim dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sampai ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan; dan
3. melibatkan PPK dan PPS.

Pelaksanaan pemantauan kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dilakukan dengan cara:

1. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
2. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
3. membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan.

Pelaksanaan distribusi dan pengamanan Logistik Pemilihan dapat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Plt. Sekretaris,

Ardimansyah

